

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis seperti yang tertuang pada Bab II, maka dapat diambil kesimpulan :

Dalam hal menunjang berfungsinya sistem hukum perlu adanya upaya penegakkan sistem etika yang berupa kode etik. Kode etik Advokat dapat berfungsi sebagaimana semestinya, salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah bahwa kode etik itu dibuat oleh profesi advokat itu sendiri.

Peran kode etik dalam mencegah advokat melakukan mafia peradilan dapat kita lihat pada Pasal 9 Kode Etik Advokat Indonesia yang menyebutkan bahwa setiap advokat wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik Advokat, dan pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Advokat ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan. Advokat yang menyimpang atau melakukan pelanggaran kode etik tersebut dapat diproses melalui peradilan profesi oleh Dewan Kehormatan, dan atas pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi seperti yang disebut pada Pasal 16 Kode Etik Advokat Indonesia.

Kita harus mengakhiri praktek-praktek curang dan penuh manipulatif dari sistem peradilan di negeri kita ini. Hal ini penting dilakukan, kalau Indonesia ingin menjadi sebuah negara dan bangsa yang bermartabat.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka penulis dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati, di akhir penulisan hukum/skripsi ini ingin memberikan saran yang sekiranya dapat berguna bagi semua pihak. Upaya yang dapat dilakukan dalam hal menegakkan peran dan fungsi kode etik dalam mencegah advokat melakukan mafia peradilan, adalah :

1. Dewan Kehormatan harus tegas dalam menjatuhkan sanksi bagi advokat yang melanggar Kode Etik Advokat.
2. Peran serta dari masyarakat, negara, maupun kalangan advokat itu sendiri untuk ikut mengawasi pelaksanaan Kode Etik Advokat.
3. Meningkatkan pembinaan kepribadian advokat dengan menanamkan kesadaran dalam diri setiap advokat untuk mematuhi Kode Etik Advokat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdulkadir Muhammad, 2001, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Adi Sulistiyono, 2006, *Krisis Lembaga Peradilan di Indonesia*, LPP & UNS Press, Surakarta.

Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Bismar Siregar, 1984, *Bunga Rampai Karangan Terbesar Bismar Siregar*, Alumni, Bandung.

Daniel. S. Lev, 2002, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi, Studi tentang Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*, The Asia Foundation dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (edisi revisi), Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Kode Etik Advokat Indonesia

Mohammad Sanusi, 1997, *Kode Etik Penasihat Hukum; Pengadilan dan Penangannya, Kompilasi Kursus Advokat*, AAI, Jakarta.

Ropaun Rambe, 2001, *Teknik Praktek Advokat*, Grasindo, Jakarta.

Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sukris Sarmadi, H.A, 2009, *Advokat Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan*, CV. Mandar Maju, Bandung.

Supriadi, 2006, *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.